



**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI ILLEGAL DI KEPOLISIAN  
RESOR BATANGHARI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**M. ADLI AFRIANSYAH  
NIM. 1900874201016**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2022/2023**

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : M. Adli Afriansyah  
NIM : 1900874201016  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan  
Gas Bumi Illegal Di Kepolisian Resor Batanghari

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2023

Menyetujui :

Pembimbing Pertama

Dr. Supeno, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua

Warfian Saputra, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dedy Saputra, S.H., M.H.

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : M. Adli Afriansyah  
NIM : 1900874201016  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan  
Gas Bumi Illegal Di Kepolisian Resor Batanghari**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 12 Juni 2023 Pukul 09.30 - 11.00WIB  
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama

Dr. Supeno, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dedy Saputra, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua

Warfian Saputra, S.H., M.H.

Jambi, September 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum.

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**





**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**N a m a** : M. Adli Afriansyah  
**NIM** : 1900874201016  
**Program Studi / Strata** : Ilmu Hukum / S1  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Pidana

**Judul Skripsi :**  
**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Minyak  
Dan Gas Bumi Illegal Di Kepolisian Resor Batanghari**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 12 Juni 2023 Pukul 09.30 - 11.00WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Dedy Saputra, S.H., M.H.</b>	<b>Ketua</b>	
<b>H. Abdul Hariss, S.H. M.Hum.</b>	<b>Penguji Utama</b>	
<b>Dr. Supeno, S.H., M.H.</b>	<b>Penguji Anggota</b>	
<b>Warfian Saputra, S.H., M.H.</b>	<b>Penguji Anggota</b>	

**Jambi, September 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum**

  
**Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum.**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Adli Afriansyah  
NIM : 1900874201016  
Tempat tanggal lahir : Jambi, 24 April 2000  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Illegal Di Kepolisian Resor Batanghari

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2023  
Mahasiswa yang bersangkutan,



M. Adli Afriansyah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Illegal Di Kepolisian Resor Batanghari”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E. M.B.A., Pejabat Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Saputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Warfian Saputra, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
8. Teristimewa untuk orang tua yaitu Ayah Sumaryono, Ibu Kusni, abang Sri Ivan Madriansyah dan adik Sri Nadila Lutfita yang telah memberikan doa,


memberi semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Agustus 2023

Penulis



M. Adli Afriansyah

## ABSTRAK

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dipegang dan dikuasai oleh Negara yang harus dioptimalkan dengan semaksimal mungkin. Untuk kasus tindak pidana penambangan minyak ilegal di Kabupaten Batanghari sudah terdapat sebanyak 14 orang pekerja tambang minyak ilegal berhasil diringkus oleh tim Ditreskrimsus Polda Jambi. Dengan telah terjadinya tindak pidana penambangan minyak ilegal di Kabupaten Batanghari dan kasusnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga terhadap pelaku tindak pidana penambangan ilegal harus dilakukan penegakan hukum mengingat bahaya yang diakibatkan dari adanya tindak pidana penambangan ilegal itu sendiri. Tipe penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal) sehingga sumber datanya berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik penarikan sampelnya yaitu Purpose sampling dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen serta analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi ilegal oleh Kepolisian Resor Batanghari adalah tahap penetapan tersangka oleh pelaku penambangan ilegal dan hambatannya adalah susahnya sinyal serta tempat penambangan minyak dan gas bumi ilegal sulit ditemukan serta solusinya adalah Kepolisian Resor Batanghari akan memberikan himbauan kepada masyarakat, memasang spanduk peringatan dan berkomunikasi dengan pemilik sumur minyak ilegal untuk menurupi sumur minyak ilegal tersebut.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Penambangan Minyak, Gas Bumi**



## **ABSTRACT**

*Oil and natural gas are natural resources that are owned and controlled by the State which must be optimized as much as possible. In the case of illegal oil mining crimes in Batanghari Regency, 14 illegal oil mining workers have been arrested by the Jambi Regional Police Ditreskrimsus team. With the occurrence of illegal oil mining crimes in Batanghari Regency and the cases have increased from year to year so that the perpetrators of illegal mining crimes must be enforced by the law considering the dangers caused by the illegal mining crime itself. This type of research is empirical juridical research using a socio-legal research approach so that the data sources are field research and library research. The sampling technique is Purpose sampling using data collection techniques, namely interviews and document studies as well as data analysis, namely qualitative analysis. The results of this study are law enforcement against perpetrators of criminal acts of illegal oil and gas mining by the Batanghari Resort Police, namely the stage of determining suspects by illegal mining actors and the obstacles are the difficulty of signals and places for illegal oil and gas mining are difficult to find and the solution is the Batanghari Resort Police will give advice to the public, put up warning banners and communicate with owners of illegal oil wells to cover up the illegal oil wells.*

**Keywords: Law Enforcement, Perpetrators of Criminal Acts, Oil Mining and gas,**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Landasan Teori.....	14
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA               PENAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI               ILLEGAL</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Illegal.....	26

	B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Illegal .....	36
	C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Illegal .....	43
	D. Pengaturan Tentang Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Illegal .....	53
<b>BAB III</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM</b>	
	A. Pengertian Penegakan Hukum .....	57
	B. Jenis-Jenis Penegakan Hukum .....	58
	C. Akibat Hukum Dalam Penegakan Hukum .....	61
	D. Pengaturan Penegakan Hukum .....	74
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
	A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Illegal Di Kepolisian Resor Batanghari .....	87
	B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Illegal Di Kepolisian Resor Batanghari Dan Solusinya .....	99
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	107
	B. Saran .....	107

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dipegang dan dikuasai oleh Negara yang harus dioptimalkan dengan semaksimal mungkin karena mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, yang muara dari kegiatan tersebut terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Dengan meningkatnya permintaan energi, ekonomi dengan membaiknya dan berkembangnya industri dalam negeri, posisi dominan minyak dalam pembangunan negara diperkirakan akan terus menonjol di masa mendatang.

Selain itu juga, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang semula jadi strategis dan tidak boleh diperbaharui serta dikuasai oleh negara. Tidak hanya itu saja, minyak merupakan komoditas penting yang mendominasi kehidupan masyarakat dan memainkan peranan penting dalam dunia ekonomi nasional maka pengurusannya harus mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk terciptanya suatu tujuan pembangunan nasional maka diperlukan suatu pemberdayaan sumber daya alam, baik yang di kelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Negara

---

<sup>1</sup>Muhammad Badri dan Eka Pitri, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (*Illegal Drilling*) di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari, *Jurnal Wajah Hukum Vol. 5, Nomor 2, 2021*, Hal. 637.

mempunyai kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan untuk kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Minyak mentah diambil dengan pengeboran di bawah tanah, dan tingkat pengeboran meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan minyak tersebut. Hal ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan lebih lanjut di provinsi Batanghari. Ini dikarenakan kegiatan eksplorasi minyak biasanya membutuhkan air, pasir, dan bahan kimia untuk disuntikkan ke dalam sumur untuk memecah formasi batuan. Ini menciptakan ruang terbuka di mana gas atau minyak dapat diekstraksi. Namun, ini hanya sebagian dari masalah dan masih banyak efek negatif dari kerusakan minyak.

Salah satu dampak negatif dari pengeboran minyak adalah emisi metana. Ini adalah gas kehijauan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Metana memiliki efek pemanasan global yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Oleh karena itu, ekstraksi minyak menaikkan suhu bumi dan menyebabkan aktivitas pemanasan global yang lebih besar. Selain itu, emisi metana cenderung sangat mencemari bila bersentuhan dengan bahan organik. Kebocoran metana dari lingkungan sumur dapat menyebabkan masalah ekologi yang serius.

Kegiatan yang bersifat eksploitasi tersebut memberi dampak terhadap lingkungan hidup. Karena masalah lingkungan hidup pada dasarnya menurut Siswanto Sunarso timbul akibat :<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Iyan Nasriyan, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan illegal Gas Bumi : Studi di Sumatera Selatan, *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 9, Nomor 2, 2018, Hal. 91.



1. Dinamika pertumbuhan pendudukan yang cepat, persebaran tidak proporsional, tidak adanya keseimbangan struktur penduduk.
2. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana. Karena dikejar mencapai target keuntungan sebanyak-banyaknya, berbagai sumber alam dikuras habis-habisan tanpa mempertimbangkan generasi mendatang.
3. Kurang ter kendalinya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju. Saat ini teknologi untuk menyedot minyak dari perut bumi dengan teknologi canggih. Sehingga manusia berlomba menyedot minyak dalam jutaan barel per hari. Demikian pula teknologi untuk penebangan hutan.
4. Dampak negatif yang sering timbul dari kemajuan ekonomi yang seharusnya positif. Timbulnya industri-industri raksasa, tidak jarang menimbulkan kerusakan dan sungai maupun di muara sungai. Ini berarti menumbuh mata pencaharian nelayan. Tidak jarang menimbulkan urbanisasi dan kejahatan-kejahatan di kota, karena sulitnya mencari pekerjaan.
5. Benturan tata ruang. Kawasan seharusnya untuk reboisasi dijadikan kawasan industri. Kawasan seharusnya untuk taman nasional (monas) dulu digunakan untuk Jakarta Fair dan tempat hiburan dengan penuh bangunan.

Di atas sudah jelas efek buruk dari adanya penambangan minyak, belum lagi terjadi penambangan minyak illegal seperti yang terjadi di Kabupaten

---

<sup>3</sup> *Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal. 5.

Batanghari. Masalah tambang minyak ilegal tidak dapat diseleakan secara tunggal oleh salah satu lembaga saja karena pada dasarnya permasalahan ini adalah permasalahan yang kompleks.<sup>4</sup>

Kabupaten Batanghari merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi dan di Kabupaten Batanghari terdapat Kepolisian Resor Batanghari atau biasa disebut dengan Polres Batanghari, potensi kandungan minyak terdapat di Batanghari cukup besar di daerah :

1. Kawasan Hutan Lindung Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Taha Saifudin.
2. Desa Bungku Kecamatan Bajubang.
3. Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang.
4. Dusun IV Laman Teras Desa Pompa Air.
5. Desa Bungku Areal Bajubang.
6. Bambu Kuning Kawasan Tanaman Hutan Rakyat (Tahura) Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.

Dengan jumlah minyak cukup banyak yang ada di Kabupaten Batanghari maka akan berpotensi untuk diambil minyak secara ilegal. Penambangan minyak ilegal mengacu pada eksploitasi dan pengolahan minyak di sumur tua atau pembangunan sumur baru tanpa izin untuk terlibat secara ilegal dalam kegiatan ekstraksi minyak.

Pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Pertambangan golongan A, meliputi mineral strategis seperti minyak, gas

---

<sup>4</sup>Choirul Wahyudi, Pola Relasi Kuasa Negara Dan Kelompok Tambang Minyak ilegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan), *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, Vol. 1, No. 2, 2020, Hal.166.

alam, bitumen, aspal, natural wax dan lain-lain, pertambangan golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng, dan besi dan pertambangan golongan C, umumnya mineral-minera yang memiliki tingkat kepentingan lebih rendah dari pada kedua golongan pertambangan lainnya.<sup>5</sup> Dengan adanya golongan pertambangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pertambangan golongan A yaitu minyak.

Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, diantaranya seperti melakukan survei umum tanpa hak dan mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data tanpa hak dalam bentuk apa pun serta melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama dan pengolahan tanpa izin usaha pengolahan, termasuk pengangkutan sebagaimana tanpa izin usaha pengangkutan dan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan, menjalankan kegiatan tanpa izin usaha niaga dan perbuatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah.<sup>6</sup>

Untuk kasus tindak pidana penambangan minyak ilegal di Kabupaten Batanghari sudah terdapat sebanyak 14 orang pekerja tambang minyak ilegal berhasil diringkus oleh tim Ditreskrimsus Polda Jambi. Para tersangka sudah enam bulan beroperasi dan diupah Rp 50 ribu per drum oleh pemodal.<sup>7</sup> 10 orang ditangkap di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Batanghari. Sedangkan empat orang ditangkap di Desa Bukitsubur Unit VII.<sup>8</sup>

Para pekerja minyak ilegal beraktivitas di desa Bungku, Kecamatan Bejubang, Kabupaten Batanghari dan Desa Bukit Subur Unit VII, Bahar

---

<sup>5</sup>Muhammad Yusuf, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol-C tanpa Izin*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017, Hal.4.

<sup>6</sup>Nadia Silvana Kussoy, *Pemberlakuan Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*, *Jurnal Lex Privatum Vol. IX, No. 11, Oktober 2021*, Hal.147.

<sup>7</sup><https://imcnews.id/read/2022/06/22/19982/14-orang-pekerja-tambang-minyak-ilegal-diringkus-di-bungku-dan-bahar-selatan/>, Diakses tanggal 8 September 2022.

<sup>8</sup><https://metrojambi.com/read/2022/06/23/71590/polisi-amankan-14-pekerja-ilegal-drilling-di-bungku-dan-bahar-selatan/>, Diakses tanggal 8 September 2022.

Selatan Kabupaten Muaro Jambi.<sup>9</sup> Pelaku tindak pidana penambangan minyak ilegal melakukan pengeboran berpindah-pindah. Pelaku tindak pidana penambangan minyak ilegal mengaku dari satu sumur menghasilkan 2-3 drum minyak mentah sehari. Minyak tersebut dijual ke pengepul sekitar Rp 450 ribu.<sup>10</sup>

Dengan telah terjadinya tindak pidana penambangan minyak ilegal di Kabupaten Batanghari maka sudah seharusnya terhadap pelaku dikenakan hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Adapun aturan hukum yang berlaku untuk menjerat pelaku tindak pidana penambangan minyak ilegal ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi tidak dikenal dengan nomenklatur eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh rakyat. Justru sebaliknya, dalam undang-undang tersebut mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hulu tanpa izin.<sup>11</sup>

Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.<sup>12</sup> Untuk itu, dalam menjaga sumber daya alam tersebut maka di dalam Pasal 52

---

<sup>9</sup><https://imcnews.id/read/2022/06/22/19982/14-orang-pekerja-tambang-minyak-ilegal-diringkus-di-bungku-dan-bahar-selatan/>, Diakses tanggal 8 September 2022.

<sup>10</sup><https://metrojambi.com/read/2022/06/23/71590/polisi-amankan-14-pekerja-illegal-drilling-di-bungku-dan-bahar-selatan>, Diakses tanggal 8 September 2022.

<sup>11</sup>Moch. Reza Restu Prihatmaja, dkk, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama, *PAMPAS : Journal Of Criminal Vol. 2, Nomor 1, 2021*, Hal.59.

<sup>12</sup>Ganda Gerhana Putera, dkk, Tanggungjawab Penyidik Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin Dalam Menangani Kejahatan Illegal Drilling, *Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 7, Nomor 1, Maret 2022*, Hal.52.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi berisikan bahwa setiap orang yang melakukan Eksplorasi atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Dengan adanya Pasal ini sudah jelas bahwa jika terjadi tindak pidana penambangan minyak illegal maka terhadap pelakunya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Untuk mewujudkan sanksi pidana dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sudah seharusnya dilakukan penegakan terlebih dahulu di instansi Kepolisian termasuk juga dalam hal ini Kepolisian Resor Batanghari. Hal ini dinyatakan demikian karena merupakan kewenangan dari Kepolisian Resor Batanghari dalam melakukan penegakan hukum termasuk juga penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak illegal di Kabupaten Batanghari.

Kewenangan Kepolisian Resor Batanghari merupakan salah satu perwujudan tugas dan fungsi dari pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertip, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta



terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Batanghari maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi ilegal pada tahun 2021 sebanyak 2 kasus, kemudian mengalami kenaikan pada Tahun 2022 sebanyak 12 kasus dan meningkat lagi pada tahun 2023 sebanyak 16 kasus. Jadi, apabila diperhatikan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 untuk kasus tindak pidana penambangan ilegal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga terhadap pelaku tindak pidana penambangan ilegal harus dilakukan penegakan hukum mengingat bahaya yang diakibatkan dari adanya tindak pidana penambangan ilegal itu sendiri.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengungkapkan terkait dengan “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Ilegal Di Kepolisian Resor Batanghari”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kepolisian Resor Batanghari?
2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kepolisian Resor Batanghari dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kepolisian Resor Batanghari.
- b. Untuk memahami hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kepolisian Resor Batanghari dan bagaimana solusinya.

#### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kepolisian Resor Batanghari.

- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian penegakan hukum adalah proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan fungsi norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

##### **2. Pelaku**

Pelaku berarti yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dan sebagainya), yang merupakan pelaku utama dalam

---

<sup>13</sup>Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, Hal.107.

perubahan situasi tertentu.<sup>14</sup> Dalam hukum pidana pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana dan subjek hukum pidana inilah nantinya akan diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana apabila melakukan pelanggaran terhadap norma yang telah dinyatakan secara tegas dalam hukum pidana.<sup>15</sup>

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.<sup>16</sup> Subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.<sup>17</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan.

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwerboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.<sup>18</sup>

Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-

---

<sup>14</sup><https://www.apaarti.com/pelaku.html>. Diakses tanggal 8 September 2022.

<sup>15</sup>Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, Hal.14.

<sup>16</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal.59.

<sup>17</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal 128.

<sup>18</sup>Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, Hal.42.

undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>19</sup>

Selain itu menurut Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.<sup>20</sup>

#### 4. Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Illegal

Dilihat dari pengertian secara harfiah, illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.<sup>21</sup> Sedangkan penambangan sebagai proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi.<sup>22</sup>

Definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin *illegal mining*, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup> Menurut Abrar Saleng, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, Hal.41.

<sup>20</sup>Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, Hal.45.

<sup>21</sup>Fransiska Novita Eleanora, Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol.3, No.2, 2012, Hal.219.

<sup>22</sup>Salim H.S, *Hukum Pertambangan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, Hal.53.

<sup>23</sup>Moch. Reza Restu Prihatmaja, *dkk, Op.Cit.*, Hal.66.

<sup>24</sup>Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta, 2004, Hal.44.



## 5. Kepolisian Resor Batanghari

Pengertian kepolisian terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

1. Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), untuk wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), untuk wilayah propinsi.
3. Daerah hukum Kepolisian Resort (Polres), untuk wilayah kabupaten/kota.
4. Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.

Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, pengertian Kepolisian Resor (Polres) yaitu Kepolisian Resor yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang

berada di bawah Kapolda. Adapun Kepolisian Resor (Polres) dalam penelitian hal ini adalah Kepolisian yang bertugas di wilayah Kota Jambi.

## **E. Landasan Teoritis**

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori penegakan hukum dan teori solusi.

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>25</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>26</sup>

Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak.<sup>27</sup> Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut

---

<sup>25</sup>Moh. Hatta, *Op.Cit.*, Hal.107.

<sup>26</sup>Irman Syahriar, *Penegakan Hukum Pers*, Laks Bang Group, Surabaya, 2015, Hal.103.

<sup>27</sup>Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal.25.

menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.<sup>28</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum hakikatnya merupakan penegakan ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.<sup>29</sup> Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.<sup>30</sup>

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.<sup>31</sup>

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Moh Hatta, Op.Cit.*, Hal.107.

<sup>30</sup>*Irman Syahriar, Op.Cit.*, Hal.103.

<sup>31</sup>*John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, Hal.78.

<sup>32</sup>*Moh. Hatta, Op.Cit.*, Hal.108.

Dalam penegakan hukum ada beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi .<sup>33</sup>

1. Faktor hukumnya itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

## 2. Teori Solusi

Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan seseorang untuk menemukan solusi melalui suatu proses yang melibatkan pemerolehan dan pengorganisasian informasi.<sup>34</sup> Adapun problem dalam penegakan hukum meliputi hal :<sup>35</sup>

1. Problem pembuatan peraturan perundangundangan.
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
3. Uang mewarnai penegakan hukum.
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh.

---

<sup>33</sup>John Kenedi, *Op.Cit.*, Hal.210.

<sup>34</sup>Rismatul Azizah, *dkk*, Kemampuan Pemecahan Masalah Melalui Pembelajaran Interactive Demonstration Siswa Kelas X SMA pada Materi Kalor, *Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi*, Volume II, Nomor 2, April 2016, Hal.56.

<sup>35</sup>Hikmahanto Juwono, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan, Jakarta, 2006, Hal.13.

5. Lemahnya sumberdaya manusia.
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
7. Keterbatasan anggaran.
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Problem tersebut di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai sedang outputnya terhadap perlindungan warganegara di harapkan dapat meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>36</sup>

Ada tiga solusi yang coba ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo melalui gagasan atau ide hukum progresifnya, kaitannya dengan keterpurukan hukum di Indonesia, yaitu :<sup>37</sup>

1. Penggunaan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum, memberi pesan penting kepada kita (terutama akademisi dan praktisi hukum) untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan.
2. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum.
3. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan semangat keterlibatan

---

<sup>36</sup>Bagir Manan, *Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan Dan Peradilan Yang Baik*, Varia Peradilan, Jakarta, 2007, Hal.5.

<sup>37</sup>Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, Hal.21-22.

(*compassion*) kepada bangsa kita yang sedang menderita. Segala daya dan upaya hendaknya dilakukan untuk bangun dari keterpurukan dan sekali lagi perlu menggugat diri yang selama ini mempunyai cara berpikir yang lebih banyak mendatangkan kesusahan. Sudah semestinya hukum merupakan institusi yang berfungsi untuk menjadikan bangsa kita, merasa sejahtera dan bahagia.

Satu solusi lagi agar terwujud keadilan secara hermeneutik dan legal filosofis, yaitu penerapan hukum secara filosofis tetap berpedoman kepada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi mengenai visi dan misi bangsa dan negara Indonesia, karena keadilan yang dicita-citakan dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di samping bersifat religius-sosialis, juga bersifat luhur, universal dan jauh dari sifat sekuler-individualistis-materialistis.<sup>38</sup>

Berhadapan dengan realita hukum, hukum modern belum memberikan solusi, sehingga wajar kepercayaan masyarakat terhadap ilmu hukum modern menjadi menurun.<sup>39</sup> Proses hukum bekerja tidak seperti dikonstruksikan dalam doktrin hukum liberal sebagai netral dan objektif, tetapi bekerja dalam realitas yang tidak netral dan nilai yang ada dibelakangnya. Realitas hukum yang kompleks kadang di reduksi oleh ilmu hukum modern.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Agus Budi Susilo, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, No. 4, 2011, Hal.225.

<sup>39</sup>Pupu Sriwulan Sumaya, Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6, No. 6, November 2018, Hal.58.

<sup>40</sup>*Ibid.*



## F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>41</sup> Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.<sup>42</sup>

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.<sup>43</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kabupaten Batanghari.

### 2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian menggunakan tipe empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal*

---

<sup>41</sup>H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal.8.

<sup>42</sup>*Ibid.*, Hal.20.

<sup>43</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal.103.

*research* (penelitian sosio legal). Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja.<sup>44</sup> Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>45</sup>

Dengan pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal) maka peneliti mengkaji tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kepolisian Resor Batanghari kemudian mengaitkannya antara penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Batanghari dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

### 3. Sumber Data

Penelitian tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kepolisian Resor Batanghari sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan.

---

<sup>44</sup>H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, Hal.20.

<sup>45</sup>I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, Hal.23.

Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>46</sup>

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarynya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

#### 4. Tehnik Penarikan Sempel

Tehnik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian,

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, Hal.24.

<sup>47</sup>*Ibid.*, Hal.16.

jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>48</sup>

Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. AKBP Bambang Purwanto SIK jabatan Kepala Kepolisian Resor Batanghari.
- b. Bripda Hafiz Iqbal Mahendra jabatan Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Batanghari.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>49</sup>

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan

---

<sup>48</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hal.91.

<sup>49</sup>*Ibid.*, Hal.96.

untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.<sup>50</sup> Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kepolisian Resor Batanghari berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

**6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.<sup>52</sup>

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, Hal.16.

<sup>52</sup>*Ibid.*, Hal.19.

tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal, sub bab unsur-unsur tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal, sub bab jenis-jenis tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal dan sub bab pengaturan tentang penambangan minyak dan gas bumi illegal.


Bab ketiga berisikan tentang penegakan hukum, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian penegakan hukum, sub bab



jenis-jenis penegakan hukum, sub bab akibat hukum dalam penegakan hukum dan sub bab pengaturan penegakan hukum.

Bab keempat pembahasan yang terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kepolisian Resor Batanghari dan sub bab hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kepolisian Resor Batanghari dan solusinya.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI ILLEGAL

#### A. Pengertian Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Illegal

Istilah tindak pidana erat kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* sebagai istilah dari bahasa Belanda yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana.<sup>53</sup> Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*.<sup>54</sup>

Pembentukan undang-undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak diberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*.<sup>55</sup> Tindak pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut dengan strategi, yang artinya tindak pidana, perbuatan pidana peristiwa pidana serta delik.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup>Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Replika Aditama, Bandung, 2019, Hal.97.

<sup>54</sup>Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hal.37.

<sup>55</sup>Eko Budi Saryono, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Salim Media Indonesia, Jambi, 2019, Hal.113.

<sup>56</sup>Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, Hal.44.

Istilah ini berasal dari 3 kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan. Jadi, *strafbaar feit* artinya perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>57</sup> Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan atau *een gedeelte van de werkelukheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum,<sup>58</sup> yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>59</sup>

Pengertian tindak pidana sama artinya dengan perbuatan. Pengertian perbuatan ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.<sup>60</sup> Kata *Strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Penerapan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain sebagai berikut :<sup>61</sup>

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Dalam hampir seluruh peraturan perundangundangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam

---

<sup>57</sup>Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Op.Cit.*, Hal.97.

<sup>58</sup>Eko Budi Saryono, *Op.Cit.*, Hal.113.

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>Fitroni Jamilah, *Op.Cit.*, Hal.44.

<sup>61</sup>Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit.*, Hal.37.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang Nomor Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1999) dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Mr. Drs. H.J van Schravendijk dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, Prof. A. Zainal Abidin, S.H., dalam buku beliau Hukum Pidana. Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1).
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin, "*delectum*" juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain, yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana I. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau delik-delik Percobaan delik-delik Penyertaan, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaya.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.

Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.<sup>62</sup> Delik adalah suatu kondisi di mana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada. Tindakan manusia dikatakan sebagai suatu delik karena aturan hukum mengenai suatu sanksi sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut.<sup>63</sup>

Adanya berbagai penafsiran tersebut tidak lain karena masing-masing didasarkan pada alasan yang berbeda sehingga muncul berbagai rumusan atau definisi yang lain pula.<sup>64</sup> Seperti dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan

---

<sup>62</sup> Eko Budi Saryono, *Op.Cit.*, Hal 113.

<sup>63</sup> Jimly Ashiddiqie Dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012, Hal 46.

<sup>64</sup> Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Op.Cit.*, Hal 98.

Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana dengan alasan-alasan sebagai berikut :<sup>65</sup>

- a. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai oleh karena jika dipantau dari segi sosio yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- b. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- c. Para mahasiswa yang mengikuti tradisi tertentu dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan Penggunaan istilah tindak pidana. Karena adanya berbagai istilah yang diberikan serta tidak adanya penjelasan dari pembentuk KUHP apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* maka untuk mengetahui lebih jauh maksud dari bermacam-macam istilah yang diberikan oleh para sarjana (doktrin), kiranya perlu pula kita kaji pengertian dari berbagai istilah yang dimaksud.<sup>66</sup>

Istilah tindakan memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan ketepatannya.<sup>67</sup> Tidak lebih mengacu pada kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk kelakuan pasif ataupun negatif, padahal arti kata *feit* yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Eko Budi Saryono, *Op.Cit.*, Hal 114.

<sup>66</sup> Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Op.Cit.*, Hal 98.

<sup>67</sup> Eko Budi Saryono, *Op.Cit.*, Hal 114.

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hal 115.



Salah satu rumusan dari *strafbaar feit* yang bersifat umum yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>69</sup> Sedangkan Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.<sup>70</sup>

Simon, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>71</sup> Selain itu juga, Karni yang menggunakan istilah delik mengatakan bahwa delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal Budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.<sup>72</sup>

Menurut J. Baumann, tindak pidana itu adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>73</sup> Sementara menurut Mulyatno, dengan memberikan alasan yang sangat luas lebih suka menggunakan istilah perbuatan pidana. Alasannya, perbuatan ialah

---

<sup>69</sup> Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Op.Cit.*, Hal 98.

<sup>70</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit.*, Hal 45.

<sup>71</sup> Eko Budi Saryono, *Op.Cit.*, Hal 115.

<sup>72</sup> Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Op.Cit.*, Hal 99.

<sup>73</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit.*, Hal 45.

keadaan yang dibuat oleh seseorang. Lebih lanjut dikatakan perbuatan ini menunjuk baik pada akibatnya ataupun yang menimbulkan akibat.<sup>74</sup>

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku,<sup>75</sup> di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>76</sup>

Dalam kesempatan lain dikemukakan pula bahwa dipakai kata perbuatan dengan alasan bahwa kata perbuatan adalah suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu :<sup>77</sup>

1. Adanya kejadian yang tertentu.
2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Dengan demikian, menganggap kurang tepat menggunakan istilah peristiwa pidana sebagaimana yang digunakan dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 untuk memberikan suatu pengertian yang abstrak.<sup>78</sup> Peristiwa adalah pengertian konkret yang hanya menunjuk pada suatu kejadian tertentu. Hal tersebut sama halnya dengan pemakaian istilah tindak dalam tindak pidana.<sup>79</sup>

---

<sup>74</sup> Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Op.Cit.*, Hal 99.

<sup>75</sup> Eko Budi Saryono, *Op.Cit.*, Hal 116.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Op.Cit.*, Hal 99.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

Dikatakan selanjutnya oleh pompe bahwa menurut hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>80</sup> Namun, Moeljatno membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>81</sup> Dengan demikian, terhadap seorang tersangka pertama-tama harus dibuktikan dulu mengenai perbuatan yang telah dilakukannya apakah memenuhi rumusan undang-undang atau tidak.<sup>82</sup> Beliau memberikan perumusan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>83</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, tindak pidana adalah perbuatan manusia. Hal itu dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal berikut :<sup>84</sup>

1. Rumusan delik dalam undang-undang selalu dimulai dengan kata barangsiapa yang identik dengan manusia.
2. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana seperti pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan diumumkankannya keputusan hakim). Berdasarkan hal tersebut,

---

<sup>80</sup> *Eko Budi Saryono, Op.Cit.*, Hal 117.

<sup>81</sup> *Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, Op.Cit.*, Hal 99.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Eko Budi Saryono, Op.Cit.*, Hal 117.

<sup>84</sup> *Fitroni Jamilah, Op.Cit.*, Hal 47.

jasas sekali kalau subjek tindak hukum pidana ini adalah manusia dan hanya dapat dikenakan pada manusia

Namun demikian, tampaknya saat ini telah muncul kesepakatan di antara para sarjana untuk menggunakan istilah tindak pidana. Hal tersebut selain telah banyak dipakai oleh berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana, juga telah dicantumkan secara tegas dalam konsep RKUHP.<sup>85</sup> Dalam pasal 15 RKUHP ditegaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>86</sup>

Secara sederhana pertambangan dapat diberi pengertian adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi dan batu bara).<sup>87</sup> Adapun pengertian pertambangan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang

---

<sup>85</sup> *Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, Op.Cit.*, Hal 99.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Asril, Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Jurnal Kewirausahaan, Vol 13, No.1, 2014*, Hal 24.

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.<sup>88</sup> Penambangan sebagai proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi.<sup>89</sup> Sedangkan menurut Ali Yafie, pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan ekstraksi Mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi.<sup>90</sup>

Kemudian tindak pidana *illegal mining* merupakan tindak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.<sup>91</sup> Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari 2 (dua) kata, *illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan.<sup>92</sup>

Definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin /*illegal mining*, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.<sup>93</sup>

Selain itu juga, *illegal drilling* merupakan penambangan ilegal dengan mengolah minyak dari sumur tua atau membuat sumur tanpa izin.<sup>94</sup> Dari data yang sama, titik utama pengeboran ilegal tersebar di delapan provinsi, yaitu

---

<sup>88</sup> Abrar Saleng, *Op.Cit.*, Hal 44.

<sup>89</sup> Salim H.S, *Op.Cit.*, Hal 53.

<sup>90</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta, 2006, Hal 141.

<sup>91</sup> Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal 54.

<sup>92</sup> Abrar Saleng, *Op.Cit.*, Hal 90.

<sup>93</sup> Moch. Reza Restu Prihatmaja, *dkk, Op.Cit.*, Hal 66.

<sup>94</sup> <https://money.kompas.com/read/2021/10/19/091000526/tekan-engeboran-sumur-minyak-ilegal-skk-migas-jalin-kerja-sama-lintas-sektor->, Diakses tanggal 16 Juli 2022.

Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Riau, Kalimantan Timur (Kaltim), Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).<sup>95</sup>

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Illegal**

Sebelum menjelaskan terkait dengan unsur-unsur tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal, terlebih dahulu menjelaskan dari unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.<sup>96</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dalam hal unsur formil meliputi perbuatan manusia, diancam dengan hukuman dan orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.<sup>97</sup> Perbuatan manusia yaitu perbuatan dalam arti luas. Seseorang tidak berbuat hal termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia yaitu melanggar peraturan pidana. Dalam artian, sesuatu akan dihukum apabila ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Fitroni Jamilah, Op.Cit.*, Hal 45.

<sup>97</sup> *Ibid.*, Hal 35.

<sup>98</sup> *Ibid.*



Kemudian diancam dengan hukuman maksudnya bahwa kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah.<sup>99</sup> Selanjutnya dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>100</sup>

Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>101</sup> Menurut Lamintang bahwa unsur unsur subjektif dari tindak pidana akan meliputi sebagai berikut :<sup>102</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Macam-macam maksud misalnya dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu misalnya kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Perasaan takut misalnya rumusan tindak pidana Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>99</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, Hal 166.

<sup>100</sup> Fitriani Jamilah, *Op.Cit.*, Hal 36.

<sup>101</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, Hal 166.

<sup>102</sup> *Ibid.*

Sedangkan Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut :<sup>103</sup>

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari pelaku.

Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.<sup>104</sup>

- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu pernyataan sebagai akibat.

Sedangkan Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur objek merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang merupakan suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan.<sup>105</sup> Akan tetapi, Roni Yanto lebih cenderung mengikuti unsur-unsur objektif yang dirinci Leden Marpaung, sebagai berikut :<sup>106</sup>

- a. Perbuatan manusia berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *omision*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
- b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, Hal 168.

<sup>104</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal 22.

<sup>105</sup> *Fitroni Jamilah, Op.Cit.*, Hal 49.

<sup>106</sup> *Roni Wiyanto, Op.Cit.*, Hal 168.

- c. Keadaan-keadaan yang umumnya berupa keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :<sup>107</sup>

1. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
  - a. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
  - b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya.
  - c. Ada atau tidaknya perencanaan.
2. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
  - a. Memenuhi rumusan undang-undang.
  - b. Sifat melawan hukum.
  - c. Kualitas si pelaku.

---

<sup>107</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, Hal 56.

- d. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Dalam tindak pidana ini, terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembuang penggerak, memakai nama palsu,<sup>108</sup> memakai keadaan sosial, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat agar seseorang menyerahkan suatu barang, membuat hutang dan menghapuskan piutang.<sup>109</sup>

Sedangkan unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum.<sup>110</sup> Pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang terlarang, namun tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum.<sup>111</sup>

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :<sup>112</sup>

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

---

<sup>108</sup> *Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, Op.Cit., Hal 57.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid., Hal 58.*

<sup>112</sup> *Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal 37.*

- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi pada kebijakan formulasinya telah menetapkan perluasan subjek tindak pidana yang bukan hanya manusia (*natuurlijk persoon*) tetapi juga termasuk badan hukum (*rechts persoon*).<sup>113</sup> Perluasan subjek tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Migas dapat dibenarkan atas dasar ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 56 Undang-Undang Migas yang menyatakan :<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Nadia Silvana Kussoy, Pemberlakuan Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX, Nomor 11, 2021, Hal 153.

<sup>114</sup> Pujiyono Ade Adhari, *Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, Hal 113.

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
2. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Frasa “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan usaha atau bentuk usaha tetap” atau “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap” telah menunjukkan bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi.<sup>115</sup>

Pada saat pembentuk undang-undang akan memperluas subjek mencakup korporasi, maka harus dibuat sistem pertanggungjawaban yang lengkap.<sup>116</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa aturan pidanaan umum dalam KUHP berorientasi pada orang (*natural person*), tidak ditujukan kepada korporasi (*legal persons* atau *legal entities*).<sup>117</sup> Oleh karena itu, apabila Undang-Undang khusus (termasuk UU Perkebunan) menyebutkan subjek tindak pidana berupa korporasi, maka

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, Hal 114.

<sup>116</sup> *Nadia Silvana Kussoy, Op.Cit.*, Hal 154.

<sup>117</sup> *Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, Hal 113.



seyogianya disertai juga dengan aturan khusus pemidanaan untuk korporasi, antara lain dapat mencakup :<sup>118</sup>

1. Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana.
2. Penentuan sanksi pidana/tindakan untuk korporasi.
3. Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penentuan kapan korporasi/pengurus dapat dipertanggungjawabkan.
5. Penentuan aturan pemidanaan khusus bagi korporasi (antara lain, aturan pidana bersyarat khusus korporasi).
6. Penentuan alasan penghapusan penuntutan atau penghapusan pidana bagi korporasi.

Dalam Undang-Undang Migas, pidana telah dilekatkan pada berbagai perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi.<sup>119</sup> Pembentuk undang-undang telah menetapkan jenis pidana (*strafsoort*) yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi.<sup>120</sup>

### C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Illegal

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai

---

<sup>118</sup> Nadia Silvana Kussoy, *Op.Cit.*, Hal 154.

<sup>119</sup> Pujiyono Ade Adhari, *Op.Cit.*, Hal 118.

<sup>120</sup> Nadia Silvana Kussoy, *Op.Cit.*, Hal 154.

onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>121</sup> Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.<sup>122</sup>

Menurut Mahrus Ali bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :<sup>123</sup>

1. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.
2. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (*malum prohibitum crimes*).

---

<sup>121</sup> *Moeljatno, Op.Cit.*, Hal 78.

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 101.

Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :<sup>124</sup>

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana.
4. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat.

Kejahatan dan pelanggaran itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif.

Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu :<sup>125</sup>

1. *Rechdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undangundang tau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, Hal 102.

<sup>125</sup> *Teguh Prasetyo, Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, Hal 55.

bertentangan dengan keadilan misal; pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “Kejahatan”.

2. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :<sup>126</sup>

- a. Delik formil

Delik formil tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitikberatkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.<sup>127</sup>

Kemudian menurut Teguh Prasetyo, delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercan tum dalam rumusan delik.<sup>128</sup>

Selain itu, delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang

---

<sup>126</sup> *Tongat, Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003, Hal 43.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Teguh Prasetyo, Op.Cit.*, Hal 55.

dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan.<sup>129</sup> Misalnya pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.<sup>130</sup>

b. Delik materiel

Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.<sup>131</sup>

Delik materiel adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.<sup>132</sup>

c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).

d. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).

e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

---

<sup>129</sup> Tongat, *Op.Cit.*, Hal 43.

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, Hal 55.

<sup>132</sup> Tongat, *Op.Cit.*, Hal 43.

- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.
- g. Delik Commisionis, Delik Ommisionis dan Delik Commisionis Per Ommisionen Commisa.<sup>133</sup>

1) Delik *commisionis*

Delik yang berupa pelanggaran terhaap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

2) Delik *ommisionis*

Delik yang berupa pelanggaran terhaap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal: Tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

3) Delik *commisionis per ommisionen commisa*

Delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang

- h. Delik Tunggal dan Delik Berangka<sup>134</sup>

- 1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

---

<sup>133</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, Hal 55.

<sup>134</sup> *Ibid.*



2) Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.

i. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik Selesai <sup>135</sup>

1) Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

2) Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan *relative*.<sup>136</sup> Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Mahrus Ali, Op.Cit.*, Hal 103.

<sup>137</sup> *Ibid.*

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditetapkan adanya kualifikasi yuridis berupa kejahatan dan pelanggaran. Dalam Pasal 57 Undang-Undang Migas dinyatakan :<sup>138</sup>

- a. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 adalah kejahatan.

Dengan demikian terhadap ketentuan diatas diketahui perbuatan atau tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang dikualifikasi sebagai pelanggaran adalah perbuatan melakukan survei umum sebagaimana tanpa hak. Sedangkan perbuatan yang dikualifikasi kejahatan meliputi :<sup>139</sup>

1. Mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data yang diperoleh dari survei umum tanpa hak.
2. Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama. Perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perbuatan melaksanakan kegiatan usaha hukum migas yang dilakukan tanpa kontrak kerja sama dengan badan pelaksana.
3. Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan.
4. Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan.
5. Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan.
6. Perbuatan yang dilarang: niaga tanpa izin usaha niaga.

---

<sup>138</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hal 19.

<sup>139</sup> Pujiyono Ade Adhari, *Op.Cit.*, Hal 112-113.

7. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahannya.
8. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi. Penetapan kualifikasi delik dalam UU Migas penting untuk dilakukan agar dapat memberlakukan aturan pidana umum yang terdapat dalam Buku I KUHP yang memisahkan secara tegas adanya aturan pidana untuk kejahatan dan pelanggaran.

Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi akan diuraikan berikut ini :<sup>140</sup>

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi  
Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak (Pasal 51 ayat 1).
2. Pasal 19 ayat (1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan Survei Umum yang dilaksanakan oleh atau dengan izin Pemerintah. Pasal 12 ayat (1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
3. Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apapun (Pasal 51 ayat 2).

---

<sup>140</sup> Nadia Silvana Kussoy, *Op.Cit.*, Hal 152-153.

4. Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). Pasal 11 ayat (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Pasal 5. Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: 1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:

a. Eksplorasi.

b. Eksploitasi

5. Setiap orang yang melakukan:

a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan.

b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan.

c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan.

d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga.

6. Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1). Pasal 28 ayat (1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

7. Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah (Pasal 55).
8. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya. (Pasal 56 ayat 1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya. (Pasal 56 ayat 2).
9. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran. (Pasal 57 ayat 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan. Pasal 58 Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Pasal 57 ayat 2).

#### **D. Pengaturan Tentang Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Illegal**

Hukum pertambangan tidak pernah lepas dari bagian lingkungan hidup, sebab itu semua merupakan anugerah tuhan yang maha esa. Sehingga tetap dapat menjadi sumber penunjang kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup

yang lain demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup.<sup>141</sup> Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah amanat konstitusional yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan kemandirian energi nasional.<sup>142</sup>

Dalam upaya melaksanakan kegiatan minyak dan gas bumi demi mewujudkan rasa makmur dan sejahtera pada rakyat Indonesia diundangkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang ini menjamin hukum bagi pembaharuan dan pembenahan ulang usaha Minyak dan Gas Bumi.<sup>143</sup> Sebelum Undang-undang migas mengatur tentang perizinan usaha, kegiatan usaha hulu dan hilir. Setelah badan usaha tersebut direkomendasikan oleh pemerintah daerah, pemerintah akan menerbitkan izin untuk usaha.<sup>144</sup> Hal ini terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang isinya yaitu :

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20.

---

<sup>141</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, Hal 57.

<sup>142</sup> Muh. Risnain, Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional, *Jurnal Unizar Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, Hal 431.

<sup>143</sup> Rita Maulinda dan Adi Hermansyah, Tindak Pidana Melakukan Pengangkutan Minyak Mentah Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5, No.2, 2021, Hal 328.

<sup>144</sup> Ferdy Pradana, Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Pelaku Usaha Pertamina Di Kota Denpasar, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, Hal 431.



- (2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Izin usaha yang diterbitkan adalah izin usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mengoperasikan, mengangkut menyimpan atau menyelesaikan kegiatan usaha dan persyaratan yang berkaitan dengan kepentingan suatu daerah.<sup>145</sup>

Untuk itu, kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang isinya sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
- a. Izin Usaha Pengolahan.
  - b. Izin Usaha Pengangkutan.
  - c. Izin Usaha Penyimpanan.
  - d. Izin Usaha Niaga.
- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>145</sup> *Ibid.*

Sementara dalam UU Migas, mengatur bahwa Setiap orang yang melakukan :<sup>146</sup>

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

---

<sup>146</sup> Nuril Firdausiah, Penegakan Hukum Pengeboran Minyak Ilegal Pada Pertambangan Rakyat, *Constitutional Journal*, Vol. 1, No. 2, 2022, Hal 116.

## **BAB III**

### **PENEGAKAN HUKUM**

#### **A. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan suatu politik hukum pidana juga merupakan bagian-bagian politik kriminal.<sup>147</sup> Menurut A. Mulder bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).<sup>148</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>149</sup>

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, kita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau kita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran.<sup>150</sup> Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide serta

---

<sup>147</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, 2014, Hal 45.

<sup>148</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hal 159.

<sup>149</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hal 7.

<sup>150</sup> Irman Syahriar, *Penegakan Hukum Pers*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2015, Hal 103.

konsep-konsep hukum menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>151</sup>

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis pekerjaannya hukum. Maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari.<sup>152</sup> Ketika fokus pembicaraan menyangkut penegakan hukum maka ketika itu pula pembicaraannya bersinggungan dengan banyak aspek lain yang melingkupinya. Suatu hal yang pasti bahwa usaha untuk mewujudkan ide atau nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh faktor lainnya.<sup>153</sup>

Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum yaitu komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.<sup>154</sup> Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.<sup>155</sup>

---

<sup>151</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, Hal 226.

<sup>152</sup> Irman Syahriar, *Op.Cit.*, Hal 104.

<sup>153</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, Hal 226.

<sup>154</sup> Irman Syahriar, *Op.Cit.*, Hal 104.

<sup>155</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal 19.

Secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>156</sup> Inti dan arti penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah hukum yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>157</sup>

Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya.<sup>158</sup> Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut :<sup>159</sup>

1. Peranan yang ideal.
2. Peranan yang seharusnya.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.

---

<sup>156</sup> *Irman Syahriar, Op.Cit.*, Hal 104.

<sup>157</sup> *Soerjono Soekanto, Op.Cit.*, Hal 5.

<sup>158</sup> *Irman Syahriar, Op.Cit.*, Hal 103.

<sup>159</sup> *Soerjono Soekanto, Op.Cit.*, Hal 20.

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.<sup>160</sup> Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.<sup>161</sup>

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>162</sup>

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :<sup>163</sup>

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

---

<sup>160</sup> Irman Syahriar, *Op.Cit.*, halaman 103.

<sup>161</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, halaman 159.

<sup>162</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 109.

<sup>163</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, Hal 56.



- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

## **B. Jenis-Jenis Penegakan Hukum**

Lembaga penegak hukum di Indonesia dapat didefinisikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.<sup>164</sup> Adapun jenis-jenis penegakan hukum sebagai berikut :

### **1. Kepolisian**

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.<sup>165</sup> Polisi dalam melaksanakan tugasnya tidak semudah yang kita pikirkan. Acap kali polisi dihadapkan pada

---

<sup>164</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia->, Diakses tanggal 16 Juli 2022.

<sup>165</sup> Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta, 2008, Hal 3.

situasi yang sangat gawat, di mana si pelaku kejahatan berusaha melakukan perlawanan dengan sedemikian rupa misalnya dengan menggunakan senjata tajam bahkan pistol.<sup>166</sup>

Istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada di negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ atau sebagai fungsi.<sup>167</sup> Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang yang menyelenggarakan fungsinya.<sup>168</sup>

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI.<sup>169</sup> Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*politea*" yang berarti seluruh

---

<sup>166</sup> Djisman Samosir, *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hal 70.

<sup>167</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, Hal 56.

<sup>168</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, Hal 6.

<sup>169</sup> Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisiandi Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, Hal 3.

pemerintahan negara kota.<sup>170</sup> Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).<sup>171</sup>

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) ke dalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian.<sup>172</sup> Kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan Kepolisian.<sup>173</sup> Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>170</sup> *Ibid.*, Hal 5.

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> Sadjiono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, Hal 39.

<sup>173</sup> Erma Yulihastin, *Op.Cit.*, Hal 3.

Pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>174</sup> Selain itu juga, Aparat kepolisian perlu dididik teknik-teknik mengungkapkan kejahatan dengan mengedepankan cara-cara yang persuasif dan manusiawi.<sup>175</sup>

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Dan Nomor 23 Tahun 2010, berikut 15 unit kepolisian Republik Indonesia :

1) Korps Brigade Mobil (Brimob)

Brigade Mobil (Brimob) adalah satuan operasi khusus atau pasukan khusus yang bersifat paramiliter milik Polri untuk menangani Kejahatan Intensitas tinggi dalam menjaga keutuhan NKRI.

2) Gegana

Pasukan Gegana adalah bagian khusus atau regimen kedua dari unit Brigade Mobil (Brimob) yang memiliki kemampuan khusus seperti anti-teror, penjinakan bom, intelijen, anti anarkis, dan penanganan KBR (Kimia, Biologi, Radioaktif)

---

<sup>174</sup> Pudi Rahardi, *Op.Cit.*, Hal 56.

<sup>175</sup> *Ibid.*, Hal 71.

3) Densus 88

Casisjuara mungkin sudah tidak asing dengan unit yang satu ini. Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang selanjutnya disingkat Densus 88 AT adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang penanggulangan kejahatan terorisme pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

4) SPKT

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan dan pengaduan kepolisian terkait identifikasi atau pencegahan kejahatan.

5) Sat-Intelkam

Satuan Intelijen Keamanan yang selanjutnya disingkat Sat-Intelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam atau membina sistem keamanan.

6) Satreskrim

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang

bertugas melakukan penyelidikan pelanggaran hukum dan tindak pidana.

7) Satresnarkoba

Satresnarkoba merupakan singkatan dari Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya dengan tugas khusus melakukan penyelidikan terhadap tindak penyalahgunaan narkoba.

8) Sat-Binmas

Satuan Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Sat-Binmas adalah unit kepolisian yang bertugas melakukan kegiatan pemberdayaan dan ketertiban masyarakat.

9) Sat-Sabhara

Sat-Sabhara atau Satuan Samapta Bhayangkara yang bertugas melakukan pencegahan terhadap pelanggaran hukum atau gangguan keamanan dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli.

10) Satlantas

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.



11) Satpamobvit

Satuan Pengamanan Objek Vital yang selanjutnya disingkat Satpamobvit adalah bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan kegiatan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.

12) Satpolair

Satuan Kepolisian Perairan (Satpolair) adalah satuan yang bertugas melakukan patroli perairan, penegakan hukum perairan, pembinaan masyarakat pesisir, serta pertolongan kecelakaan di wilayah laut.

13) Sat-Tahti

Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang selanjutnya disingkat Sat-Tahti bertugas menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti.

14) Sitipol

Seksi Teknologi Informasi Polri atau Sitipol bertugas melaksanakan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi,

pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi keamanan dan ketertiban.

#### 15) Si-propam

Seksi Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Sipropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan internal.

#### 2. Kejaksaan

Kejaksaan adalah badan negara yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya.<sup>176</sup> Pada dasarnya Kejaksaan RI adalah meneruskan apa yang telah diatur di dalam *Indische Staatsregeling* (IS) pada zaman kolonial Belanda di Indonesia, yang dalam kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung.<sup>177</sup>

Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas,

---

<sup>176</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945 sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hal 4.

<sup>177</sup> *Ibid.*

fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.<sup>178</sup> Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah :<sup>179</sup>

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.

Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi) dan kejaksaan negeri (berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>180</sup>

### 3. Kehakiman

Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman defenisi yang disebutkan dalam Undang-Undang yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

---

<sup>178</sup> Rudiansyah, Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, Vol. 10, No. 1, 2021, Hal 155.

<sup>179</sup> Ladeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal 191.

<sup>180</sup> <https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-lebih-dekat-kejaksaan-ri>, Diakses tanggal 16 Juli 2022.

1945. Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut :<sup>181</sup>

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

---

<sup>181</sup> *Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, Hal 122-123.

Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. Badan Peradilan Umum (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986).
  - 1) Pengadilan Tinggi (Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum)
  - 2) Pengadilan Negeri (Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum)
- b. Badan Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)
  - 1) Pengadilan Tinggi Agama
  - 2) Pengadilan Negeri Agama
- c. Badan Peradilan Militer (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997)
- d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009)
  - 1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
  - 2) Pengadilan Tata Usaha Negara

4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan

terakhir.<sup>182</sup> Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.<sup>183</sup>

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu :

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I.
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A.
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

### **C. Akibat Hukum Dalam Penegakan Hukum**

Faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasal nya terbukti telah mempengaruhi penegakan

---

<sup>182</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004, Hal 37.

<sup>183</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal 103.



hukum terhadap sengketa di Indonesia.<sup>184</sup> Di Indonesia, kinerja para penegak hukum sering kali dianggap kurang memuaskan.<sup>185</sup>

Masalah itu tumbuh karena meskipun Undang-Undang telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari Undang-Undang tidak dapat dijalankan.<sup>186</sup> Akibatnya, muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.<sup>187</sup> Selain itu juga, akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan semakin menurun.<sup>188</sup>

Kemudian kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan.<sup>189</sup> Tambah lagi adanya kekerasan horizontal dan vertikal pada dasarnya disebabkan melemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap

---

<sup>184</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, Diakses tanggal 16 Juli 2022.

<sup>185</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/01150041/mengapa-penegakan-hukum-di-indonesia-lemah->, Diakses tanggal 16 Juli 2022.

<sup>186</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, Diakses tanggal 16 Juli 2022.

<sup>187</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/01150041/mengapa-penegakan-hukum-di-indonesia-lemah->, Diakses tanggal 16 Juli 2022.

<sup>188</sup> Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3*, 2008, Hal 200.

<sup>189</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, Diakses tanggal 16 Juli 2022.

hukum dan timbulnya berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang.<sup>190</sup> Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.<sup>191</sup>

Salah satu masalah yang seringkali ditemukan dalam proses pelaksanaan rencana tata ruang adalah dalam proses penegakan hukumnya. Sebab banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu penataan ruang yang dibiarkan begitu saja.<sup>192</sup> Akibatnya melegalkan pelanggaran tersebut dengan mengubah rencana tata ruang yang telah ada.<sup>193</sup>

#### **D. Pengaturan Penegakan Hukum**

Pada pokoknya hukum merupakan suatu bentuk peraturan yang berisikan suatu larangan, anjuran bahkan berisikan suatu kebolehan.<sup>194</sup> Disisi lain Hans Kelsen menyatakan bahwa suatu norma adalah milik suatu sistem norma dapat diuji hanya dengan meyakinkan adanya bahwa norma tersebut

---

<sup>190</sup> Sanyoto, *Op.Cit.*, Hal 201.

<sup>191</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, Diakses tanggal 16 Juli 2022.

<sup>192</sup> Muhar Junef, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 4, 2017, Hal 373.

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> Jimly Ashidqqie, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, Hal 70.

menderivasikan validitas dari norma dasar yang membentuk tata hukum.<sup>195</sup>

Adapun pengaturan penegakan hukum sebagai berikut :

#### 1. Kepolisian

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 6 dijelaskan bahwa :

1. Penyidik adalah :
  - a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
  - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 27/83 pasal (2).

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindakan pidana.
- b. Melakukan tindakan pidana pada saat ditempat kejadian.

---

<sup>195</sup> *Ibid.*, Hal 170.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Mendengar seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana ditegaskan juga bahwa :

1. Penyidikan membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 yaitu :
  - a. Pemeriksaan tersangka
  - b. Penangkapan
  - c. Penahanan
  - d. Penggeledahan

- e. Pemasukan rumah
  - f. Penyitaan benda
  - g. Pemeriksaan surat
  - h. Pemeriksaan saksi
  - i. Pemeriksaan di tempat kejadian
  - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
  - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Jaksa).
  3. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
    - a. Pada tahap penyidikan hanya menyerahkan berkas perkara.
    - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidikan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa proses penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah dilakukan melalui proses penyidikan yaitu yang berwenang adalah pihak kepolisian.

## 2. Kejaksaan

Langkah kedua dalam proses penegakan hukum pidana adalah tindakan dari pihak penuntut umum memeriksa berkas-berkas pihak penyidik. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik dan penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memeriksa perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan



- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa “Penuntut umum menutup perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

Berkaitan dengan proses perkarannya yang akan dilakukan, maka dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

1. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama tiga puluh hari.
2. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
3. Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan mempunyai tugas:

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.
5. Melengkapi berkas perkara tertentu, melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
6. Di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atau atas nama pemerintah.
7. Di bidang ketertiban dan ketentraman melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegak hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan negara, pencegah penyelahgunaan dan penodaan negara.

### 3. Kehakiman

Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menegaskan tentang proses pengadilan bahwa :

1. Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan paling lama tiga puluh hari.
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
3. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan diluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
4. Setelah waktu sembilan hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, proses pemeriksaan di pengadilan merupakan proses untuk memperoleh kebenaran dan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana, sesuai yang telah dituduhkan dan dituntutkan kepada terdakwa itu sendiri. Dengan

demikian bahwa diharapkan pengadilan dapat menetapkan suatu keputusan yang objektif dan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya setelah menguraikan tentang jenis putusan yang dapat dijatuhkan Pengadilan Negeri mengenai suatu perkara pidana, tibalah saatnya bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat dalam suatu putusan seperti yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebut pada Pasal 197 KUHAP bisa mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sekalipun ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana seolah-olah hanya merupakan syarat terhadap putusan pemindaan, pembebasan dan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Dalam Ketentuan pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berlaku terhadap jenis putusan lain. Terutama terhadap jenis putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, kecuali terhadap putusan yang berupa “penetapan” tidak berwenang mengadili.

Demikian juga halnya jenis putusan yang diambil pengadilan pada taraf proses eksepsi berupa putusan yang menyatakan dakwaan tidak

dapat diterima, harus memuat sebagai dari syarat-syarat yang disebutkna dalm Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Apabila putusan eksepsi dijatuhkan pada tarap setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dan dinyatakan dituutp. Putusna yang beruap pernyataan dakwaan tidak dapat diterima harus membuat sebagian dari syarat-syarat yang disebut Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Dari beberapa proses pemeriksaan yang dilakukan di sidang pengadilan, berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dapat di diambil suatu pemahaman bahwa, proses penuntutan akan dapat diselesaikan dlaam jangka waktu yang telah ditetapkan menurut Undang-undang, apakah dalam proses pemeriksaan bersalah atau tidak, keputusan ini adalah terletak pada hakim di sidang pengadilan.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana di tingkat pengadilan, kesalahan terdakwa harus disertai dengan pembuktian agar perkara yang diajukan tidak gugur dan ditolak di pengadilan. Pembuktian atas suatu perkara pidana tersebut disertai dengan mengajukan alat-alat bukti yang



syah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Setelah hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman serta terdakwa tidak melakukan upaya hukum banding, maka terdakwa menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan hukuman itu sendiri bertujuan :

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dan pemidanaan tidak bermaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenalkan merendahkan martabat mausia.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa :

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan.

Dengan demikian bahwa pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan merupakan sistem pembinaan para narapidana agar mengakui kesalahan dan menjadi manusia yang baik.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Illegal Di Kepolisian Resor Batanghari**

Mengingat begitu besar bahaya yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal ini maka sudah seharusnya oleh pihak Kepolisian Resort Batanghari menindak tegas terhadap setiap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal agar memberikan pelajaran kepada pelaku yang lainnya untuk tidak mengulangi lagi atau melakukan penambangan illegal. Hal ini dikatakan demikian karena sudah menjadi tugas Kepolisian Resort Batanghari untuk mengayomi dan melindungi masyarakat Kabupaten Batanghari dari berbagai macam tindak pidana termasuk juga dalam hal ini tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal karena apabila tindak pidana ini dibiarkan tentu akan berdampak luas seperti dikhawatirkan lahan untuk digunakan pertanian oleh masyarakat setempat, jika dijadikan sebagai tempat penambangan minyak dan gas bumi illegal maka lahan tersebut tidak dapat lagi ditanami dengan berbagai macam tumbuhan.

Tidak hanya itu saja, masih banyak lagi dampak lain yang diakibatkan dari adanya tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya pihak Kepolisian Resor Batanghari untuk melakukan Penegakan hukum terkait dengan adanya tindak

pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal tersebut.

Penegakan hukum yaitu upaya menerapkan hukum pada peristiwa yang sebenarnya dalam hal ini terjadinya tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kabupaten Batanghari. Dalam hukum pidana, diartikan sebagai upaya menerjemahkan atau menerapkan hukum pidana ke dalam tindakan nyata. Jika dikaitkan dengan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kabupaten Batanghari maka pihak Kepolisian Resor Batanghari harus menerapkan sanksi pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terhadap pelaku sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

Dilakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kabupaten Batanghari oleh Kepolisian Resor Batanghari karena upaya ini merupakan upaya untuk memberantas tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal dengan langkah-langkah atau proses hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan pihak Kepolisian Resor Batanghari karena bertujuan untuk menurunkan angka tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal yang ada di Kabupaten Batanghari di dalam dunia kriminalitas dengan cara melakukan penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sehingga diharapkan akan menurunkan jumlah kejahatan dibidang penambangan minyak dan gas bumi illegal yang dilakukan oleh pelaku di Kabupaten Batanghari dan menurunkan jumlah tindak pidana penambangan

minyak dan gas bumi ilegal yang ditangani oleh Kepolisian Resor Batanghari.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Batanghari juga didukung oleh pendapat Soerjono Soekanto yang berpendapat bahwa penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.<sup>196</sup> Untuk itu, penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah penegak hukum dikalangan kepolisian yang ada di kabupaten Batanghari yaitu Kepolisian Resor Batanghari.

Dengan adanya penegak hukum ini maka sudah seharusnya tindak pidana penambangan dan minyak gas bumi ilegal yang ada di Kabupaten Batanghari dapat diberantas maupun dicegah sehingga tidak marak terjadi sampai saat ini. Hal ini dikatakan demikian karena mengingat tugas dari kepolisian salah satunya yaitu Kepolisian Resort Batanghari yaitu memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Batanghari terkait dengan bahaya yang ditimbulkan dari tindak pidana penambangan dan minyak gas bumi ilegal.

Dalam hal penegakan hukum, pihak Kepolisian Resor Batanghari telah melakukan penegakan hukum berupa penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi ilegal di Kabupaten Batanghari. Adapun jumlah kasus tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi

---

<sup>196</sup> Soerjono Soekanto, *Op.C.*, Hal 19.

illegal yang telah dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Batanghari sebagai berikut :

**Tabel 1**

Tindak Pidana Penambangan Illegal di Kepolisian Resor Batanghari  
Tahun 2020 s/d 2022

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun	Kasus
1.	Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Illegal	2021	2
		2022	12
		2023	16
Jumlah			30

Sumber : Kepolisian Resor Batanghari

Berdasarkan tabel 1 di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal pada tahun 2021 sebanyak 2 kasus, kemudian mengalami kenaikan pada Tahun 2022 sebanyak 12 kasus dan meningkat lagi pada tahun 2023 sebanyak 16 kasus. Jadi, apabila diperhatikan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 untuk kasus tindak pidana penambangan illegal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Walaupun telah dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Batanghari, akan tetapi pada kenyataannya jumlah kasus tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal terus meningkat. Hal ini telah membuktikan bahwa terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal sudah seharusnya dijerat sanksi pidana yang berlaku sehingga apabila perkara tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi

illegal tersebut telah masuk ke Kepolisian maka pihak Kepolisian termasuk juga dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Batanghari harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal tersebut dan akhirnya kasus tersebut akan dinaikkan ke jaksa penuntut umum guna dilakukan penuntutan terkait dengan pasal yang harus dituntut kepada pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal sesuai dengan perbuatannya.

Dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal karena sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.<sup>197</sup> Hal ini dikatakan demikian karena pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal tersebut di dalam melakukan aksinya telah terkandung unsur *mens rea* dan *actus reus*. *Mens rea* dalam hal ini yaitu niat dari pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal untuk melakukan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal terhadap korbannya, sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal terhadap Masyarakat karena dalam tindak pidana ini yang menjadi korban sebenarnya adalah masyarakat Kabupaten Batanghari itu sendiri.

Jadi, dengan adanya dua unsur (*mens rea* dan *actus reus*) ini sudah seharusnya pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal itu harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan

---

<sup>197</sup> AKBP Bambang Purwanto SIK selaku Kepala Kepolisian Resor Batanghari, wawancara pada tanggal 30 Januari 2023.



terhadap lingkungan dan masyarakat Kabupaten Batanghari. Salah satu kriteria seseorang dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana termasuk juga dalam hal ini tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal adalah pelakunya memiliki niat jahat (*mens rea*). Jika tidak ada niat jahat (*mens rea*) maka pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal harus dibebaskan karena tidak ada bukti niat untuk merugikan orang lain.

Untuk membuktikan terkait ada tidaknya niat tersebut maka kasus tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal ini dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Resor Batanghari.<sup>198</sup> Hal ini dikatakan demikian karena tugas dari kepolisian yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal yang harus diselesaikan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mengenai peran penyidik dalam menangani tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di dalam Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa penyidik itu adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Syarat menjadi penyidik Polri adalah minimal berpangkat Inspektur Dua (IPDA) dan minimal sarjana.<sup>199</sup>

---

<sup>198</sup> *Bripda Hafiz Iqbal Mahendra* selaku Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Batanghari, wawancara pada tanggal 30 Januari 2023.

<sup>199</sup> *AKBP Bambang Purwanto SIK* selaku Kepala Kepolisian Resor Batanghari, wawancara pada tanggal 30 Januari 2023.

Penyidikan kepolisian merupakan tahap awal dalam berfungsinya pada proses penegakan hukum pidana atau mekanisme sistem peradilan pidana. Penyidikan memiliki posisi dan peran dan strategis dalam menentukan berhasil atau tidaknya penuntutan pidana selanjutnya. Jika memang pelaku tindak pidana tersebut dalam hal ini seperti pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal terbukti tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal maka kasus tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal tersebut akan dihentikan oleh penyidik Kepolisian Resor Batanghari. Penghentian kasus tersebut harus disertai dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Jambi.<sup>200</sup>

Jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ini hanya diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bunyinya yaitu dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dari norma tersebut jika dilihat maka alasan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ada tiga macam norma yaitu :

1. Tidak cukup bukti.
2. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana.

---

<sup>200</sup> *Bripda Hafiz Iqbal Mahendra* selaku Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Batanghari, wawancara pada tanggal 30 Januari 2023.

### 3. Demi hukum

Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Batanghari dalam hal penegakan hukum sudah termasuk pada penegakan hukum pidana secara *in concreto*, artinya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Batanghari sudah termasuk pada tahap aplikasi yaitu penegakan hukum pidana yang diterapkan atau dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian Resor Batanghari.

Pada hakekatnya, penegakan hukum berusaha mendamaikan aturan yang ditetapkan oleh kebijakan kriminal yang rasional dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat guna mencapai keadilan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal merupakan upaya untuk menegakkan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi agar sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan cita-cita dan tujuan hukum itu sendiri serta tidak melakukan penyimpangan seperti dalam hal ini melakukan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal.

Dalam penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi di atas, unsur yang paling penting dan esensial dari setiap peraturan perundang-undangan adalah sanksi, dimana sanksi ini dimaksudkan untuk menegakkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal dapat dipidana dengan pidana penjara jika pelakunya memenuhi unsur dari tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal.

Namun pada kenyataannya walaupun telah ada sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi tersebut sampai sekarang ini masih saja terkait dengan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi ilegal di Kabupaten Batanghari terus terjadi. Hal yang demikian telah menunjukkan bahwa di dalam penegakan hukum telah terdapat kegagalan yang mana kegagalan tersebut harus menjadi perhatian khususnya oleh Kepolisian Resor Batanghari sebab menurut Irman Syahriar, kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada.<sup>201</sup>

Mengingat penegakan hukum pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.<sup>202</sup> Jadi, sudah seharusnya di dalam menanggulangi tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal ini pihak Kepolisian Resor Batanghari harus menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal tersebut.

Aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan illegal adalah Didalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak

---

<sup>201</sup> Irman Syahriar, *Op.Cit.*, Hal 103.

<sup>202</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hal 45.

Dan Gas Bumi yang isinya yaitu setiap orang yang melakukan penambangan minyak dan gas bumi secara ilegal tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Untuk itu, oleh Kepolisian Resor Batanghari dilakukan penegakan hukum terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal tersebut. Salah satu contoh kasus yang telah dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Batanghari dengan dilakukan penangkapan terhadap tersangka Y Bin RE.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan.<sup>203</sup> Untuk itu dalam hal ini dilakukan penangkapan kepada tersangka Y Bin RE guna untuk membuktikan kebenaran terkait dengan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal yang dilakukan oleh tersangka Y Bin RE.

Di dalam kasus ini oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tersangka Y Bin RE di duga telah melakukan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal dengan cara mengambil minyak dari dalam sumur ilegal di RT 9 Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Tersangka Y Bin RE dalam melakukan kegiatan mengambil minyak dari dalam sumur bor ilegal dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk

---

<sup>203</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Update Paling Lengkap Ujian Profesi Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2017, Hal 59.

Honda Revo warna hitam tanpa nopol, satu buah cangking yang terbuat dari besi, satu buah timing *rolling* yang terbuat dari besi berikut tali tambang yang terguling di *rolling* tersebut, satu buah katrol.

Apabila dilihat dari barang bukti yang telah digunakan oleh tersangka Y Bin RE untuk melakukan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal dengan cara mengambil minyak dari sumur bor ilegal tersebut maka atas perbuatan tersangka Y Bin RE dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal sehingga atas perbuatannya barang bukti yang digunakan oleh tersangka akan dilakukan penyitaan oleh Kepolisian Resor Batanghari.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak benda berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.<sup>204</sup> Untuk itu terkait dengan barang bukti yang digunakan oleh tersangka Y Bin RE seperti satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, satu buah cangking yang terbuat dari besi, satu buah timing *rolling* yang terbuat dari besi berikut tali tambang yang terguling di *rolling* tersebut, satu buah katrol, akan dilakukan penyitaan oleh Kepolisian Resor Batanghari guna untuk dijadikan barang bukti di dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Dengan demikian, atas perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka Y Bin RE maka tersangka Y Bin RE dapat dipersangkakan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

---

<sup>204</sup> *Ibid.*, Hal 63.



sebagaimana telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 5 Pasal 52 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja oleh Kepolisian Resor Batanghari.<sup>205</sup> Apabila dilihat di dalam isi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi tersebut maka tersangka Y Bin RE akan dijerat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Dari kasus Y Bin RE terlihat bahwa telah dilakukan penegakan hukum dengan menetapkan Y sebagai tersangka, walaupun demikian pengungkapan kasus tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di wilayah hukum Kepolisian Resor Batanghari masih mengalami berbagai macam hambatan. Selain adanya hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Resor Batanghari dalam mengungkapkan kasus tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi ilegal di Kabupaten Batanghari, kebiasaan masyarakat di sekitar pertambangan juga mempengaruhi dalam hal penegakan hukum.

Dengan adanya masyarakat di sekitar pertambangan yang tetap melakukan penambangan minyak dan gas bumi secara ilegal tersebut tentu menyulitkan Kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. Hal ini dikatakan demikian sebab ada berbagai alasan dari masyarakat tersebut untuk melakukan tindak pidana itu seperti penambangan minyak dan gas bumi ilegal tersebut yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>206</sup>

Untuk itu, walaupun telah terdapat pelaku tindak pidana penambangan

---

<sup>205</sup> *Bripda Hafiz Iqbal Mahendra* selaku Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Batanghari, wawancara pada tanggal 30 Januari 2023.

<sup>206</sup> *AKBP Bambang Purwanto SIK* selaku Kepala Kepolisian Resor Batanghari, wawancara pada tanggal 30 Januari 2023.



minyak dan gas bumi ilegal yang dijerat dengan sanksi pidana namun masih saja masyarakat Kabupaten Batanghari sekitar terus melakukan penambangan ilegal di daerah penambangan tersebut.

## **B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Ilegal Di Kepolisian Resor Batanghari Dan Solusinya**

Setiap melakukan penegakan hukum tentu ada hambatan yang ditemui oleh aparat penegak hukum itu sendiri termasuk juga dalam hal ini hambatan yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Resor Batanghari. Dengan adanya hambatan-hambatan ini merupakan suatu kegagalan di dalam melakukan penegakan hukum. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya.<sup>207</sup>

Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi ilegal ini adalah faktor masyarakatnya sendiri. Sebab dengan melalui manusia itulah penegakan hukum dapat dijalankan.<sup>208</sup> Ini artinya manusia itu sendiri yang menentukan baik buruknya penegakan hukum di dalam masyarakat tersebut. Apabila dilihat dalam fakta di lapangan maka masih banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi ilegal dengan tujuan untuk bertahan hidup.<sup>209</sup> Selain itu juga, ketika dilakukan penangkapan

---

<sup>207</sup> *Irman Syahriar, Op.Cit.*, Hal 104.

<sup>208</sup> *Abintoro Prakoso, Op.Cit.*, Hal 228.

<sup>209</sup> *AKBP Bambang Purwanto SIK* selaku Kepala Kepolisian Resor Batanghari, wawancara pada tanggal 30 Januari 2023.

oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tersangka Y Bin RE maka sudah banyak pemuda dan masyarakat berkerumun sehingga menyulitkan oleh pihak Kepolisian Resor Batanghari untuk melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap tersangka Y Bin RE.<sup>210</sup>

Atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendirilah dapat dikatakan bahwa penegakan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan masyarakat sendiri yang melanggar terkait dengan norma-norma yang tercantum di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Selain hambatan yang berasal dari manusia, ada beberapa hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kepolisian Resor Batanghari tersebut. Selain itu juga, menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum ada beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi :<sup>211</sup>

1. Faktor hukumnya itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>210</sup> *Bripda Hafiz Iqbal Mahendra* selaku Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Batanghari, wawancara pada tanggal 30 Januari 2023.

<sup>211</sup> *John Kenedi, Op.Cit.*, Hal 210.

5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Adapun hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kepolisian Resor Batanghari sebagai berikut :<sup>212</sup>

1. Susahnya sinyal

Di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Batanghari yaitu susah nya sinyal dikarenakan tempat penambangan minyak dan gas bumi illegal ini cukup jauh. Untuk itu, karena sulitnya sinyal, penyidik kepolisian Kepolisian Resor Batanghari harus bolak-balik antara lokasi penambangan liar dengan kantor Kepolisian Resor Batanghari.

Susah nya sinyal ini apabila dikaitkan dengan faktor-faktor mempengaruhi penegakan hukum maka termasuk dalam sarana prasarana karena di dalam melakukan penegakan hukum tentu harus didukung dengan sarana prasarana sehingga pihak Kepolisian Resor Batanghari dapat lebih optimal di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal.

Sinyal dalam mengungkapkan kasus tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal ini tentu sangat dibutuhkan karena harus ada koordinasi antara Kepolisian Resort Batanghari di lapangan dengan

---

<sup>212</sup> *AKBP Bambang Purwanto SIK* selaku Kepala Kepolisian Resor Batanghari, wawancara pada tanggal 30 Januari 2023.

Kepolisian Resor Batanghari di kantor sehingga tidak membutuhkan waktu lama dalam mengungkapkan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kabupaten Batanghari.

2. Tempat penambangan minyak dan gas bumi illegal sulit ditemukan

Sulitnya ditemukan tempat penambangan minyak dan gas bumi illegal ini dikarenakan para penambang minyak dan gas bumi illegal melakukan aksinya di tempat yang sulit untuk dijangkau manusia seperti melakukan penambangan liar di dalam hutan sehingga perbuatan mereka tidak mudah diketahui oleh pihak Kepolisian Resort Batanghari.

Dengan sulitnya tempat penambangan illegal ditemukan maka pihak Kepolisian Resor Batanghari melakukan penelusuran sampai ke tempat yang tidak dijangkau manusia seperti masuk ke dalam hutan maupun perkebunan masyarakat. Hal ini dilakukan karena memang sekarang ini pelaku tindak pidana penambangan illegal melakukan aksi penambangan bukan ditempat terbuka, melainkan di tempat yang jarang diketahui penegak hukum seperti di dalam hutan dan tempat lainnya yang diluar pemikiran pihak Kepolisian Resor Batanghari.

Hal yang seperti inilah yang membuat penegakan hukum di Kepolisian Resor Batanghari menjadi terhambat karena harus menunggu bolak balik dari tempat perkara ke kantor Kepolisian Resor Batanghari, belum lagi ketika sampai di tempat perkara para pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal telah meninggalkan tempat tersebut dikarenakan telah mengetahui kedatangan pihak Kepolisian

Resor Batanghari untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal yang demikian tentunya akan menyulitkan pihak Kepolisian Resor Batanghari untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkapkan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal di Kabupaten Batanghari.

Dari dua hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Batanghari maka pihak Kepolisian Resor Batanghari sudah melakukan berbagai macam upaya seperti melakukan penyelidikan dan penyidikan di tempat yang jarang diketahui masyarakat kabupaten Batanghari dan jika melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP) maka pihak penyidik Kepolisian Resor Batanghari harus bolak balik dari tempat kejadian ke kantor Kepolisian Resor Batanghari.

Selain adanya dua hambatan di atas, ada lagi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sehingga tidak ditegakkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dikarenakan masyarakat Kabupaten Batanghari di sekitar masih juga melakukan penambangan minyak dan gas bumi illegal dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seharusnya masyarakat Kabupaten Batanghari bekerjasama dengan Kepolisian Resort Batanghari dalam memberantas adanya tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal tersebut dikarenakan selain merusak lingkungan juga berdampak pada masyarakat

Kabupaten Batanghari itu sendiri seperti akan susahnya air bersih yang akan didapat di kemudian hari.

Dengan adanya beberapa hambatan tersebut maka sudah seharusnya pihak Kepolisian Resor Batanghari harus melakukan berbagai macam solusi dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi ilegal yang ada di Kabupaten Batanghari tersebut. Adapun solusi yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Batanghari di dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi ilegal ini yaitu pihak Kepolisian Resor Batanghari akan memberikan himbauan kepada masyarakat Kabupaten Batanghari untuk tidak melakukan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi ilegal di Kabupaten Batanghari karena selain merupakan permasalahan hukum, juga merusak alam.<sup>213</sup>

Dilakukan himbauan kepada masyarakat Kabupaten Batanghari ini agar masyarakat Kabupaten Batanghari mengetahui dampak dari adanya tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi ilegal tersebut sehingga kedepannya masyarakat Kabupaten Batanghari tidak lagi melakukan penambangan minyak dan gas bumi ilegal di tempat tersebut serta lebih memilih mata pencaharian yang tidak berdampak pada kerusakan alam.

Selain itu juga untuk menambah pemahaman masyarakat Kabupaten Batanghari terkait dengan dampak dan sanksi hukum terkait dengan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi ilegal tersebut pihak Kepolisian Resor Batanghari melakukan sosialisasi terkait dengan aturan hukum dari

---

<sup>213</sup> *Bripda Hafiz Iqbal Mahendra* selaku Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Batanghari, wawancara pada tanggal 30 Januari 2023.



tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi ilegal tersebut.<sup>214</sup> Dengan adanya sosialisasi ini dapat meyakinkan masyarakat Kabupaten Batanghari bahwa perbuatan yang selama ini mereka lakukan sudah termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Untuk memperkuat dalam hal memberi himbauan kepada masyarakat Kabupaten Batanghari maka pihak Kepolisian Resor Batanghari juga memasang spanduk peringatan terkait dengan pelarangan penambangan minyak dan gas bumi ilegal di Kabupaten Batanghari.<sup>215</sup> Dengan adanya spanduk yang dipasang oleh Kepolisian Resor Batanghari tersebut maka diharapkan masyarakat Kabupaten Batanghari lebih paham dan mematuhi aturan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sehingga apabila di kemudian hari dilakukan penindakan oleh pihak Kepolisian Resor Batanghari maka masyarakat Kabupaten Batanghari tersebut telah mengetahui kesalahan yang dilakukannya.

Selain dilakukan himbauan, sosialisasi dan pemasangan spanduk peringatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Batanghari dalam hal ini

---

<sup>214</sup> *AKBP Bambang Purwanto SIK* selaku Kepala Kepolisian Resor Batanghari, wawancara pada tanggal 30 Januari 2023.

<sup>215</sup> *Bripda Hafiz Iqbal Mahendra* selaku Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Batanghari, wawancara pada tanggal 30 Januari 2023.



juga Kepolisian Resort Batanghari melakukan komunikasi kepada pemilik sumur ilegal yang ada di Kabupaten Batanghari untuk melakukan penutupan sumur ilegal tersebut sehingga tidak ada lagi tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi ilegal yang dilakukan baik oleh pelaku maupun masyarakat sekitarnya.<sup>216</sup>



---

<sup>216</sup> *AKBP Bambang Purwanto SIK* selaku Kepala Kepolisian Resor Batanghari, wawancara pada tanggal 30 Januari 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal oleh Kepolisian Resor Batanghari adalah tahap penetapan tersangka oleh pelaku penambangan illegal.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal oleh Kepolisian Resor Batanghari adalah susahny sinyal serta tempat penambangan minyak dan gas bumi illegal sulit ditemukan, solusinya adalah Kepolisian Resor Batanghari akan memberikan himbauan kepada masyarakat, memasang spanduk peringatan dan berkomunikasi dengan pemilik sumur minyak ilegal untuk menurupi sumur minyak ilegal tersebut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kepada Kepolisian Resort Batanghari untuk menindak tegas terhadap pelaku tindak pidana yang ada di Kabupaten Batanghari termasuk juga pelaku tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal.
2. Perlu dikeluarkan kebijakan agar penambangan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi illegal dapat diberikan legalitas dengan memberikan bimbingan kepada pelaku dan ada kaitannya bagi pemerintah setempat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Abrar Saleng, Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta, 2004
- Ahmad Redi, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta, 2006
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Update Paling Lengkap Ujian Profesi Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2017
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Update Paling Lengkap Ujian Profesi Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2017
- Bagir Manan, Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan Dan Peradilan Yang Baik*, Varia Peradilan, Jakarta, 2007
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, 2014
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Djisman Samosir, Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Eko Budi Saryono, Pokok-Pokok Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Salim Media Indonesia, Jambi, 2019
- Erma Yulihastin, Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta, 2008
- Fitrotin Jamilah, KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Hikmahanto Juwono, Penegakan hukum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan, Jakarta, 2006
- I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014
- Irman Syahriar, Penegakan Hukum Pers*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2015

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011
- Jimly Ashiddiqie Dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012
- Jimly Ashiddiqie, Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2010
- John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Ladeng Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000
- Moh. Hatta, Kapita Selektia Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2016
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004
- Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Replika Aditama, Bandung, 2019
- Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014
- Pujiyono Ade Adhari, Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam*, Deepublish, Yogyakarta, 2019
- Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005
- Sadjijono, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006
- Salim H.S, Hukum Pertambangan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007
- Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022
- Tongat, Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003
- Warsiti Adi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945 sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012

## **B. Jurnal Ilmiah**

- Agus Budi Susilo, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, No. 4, 2011
- Asril, Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*, *Jurnal Kewirausahaan*, Vol 13, No.1, Januari-Juni 2014
- Choirul Wahyudi, Pola Relasi Kuasa Negara Dan Kelompok Tambang Minyak illegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)*, *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, Vol. 1, No. 2, 2020
- Ferdy Pradana, Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Pelaku Usaha Pertamina Di Kota Denpasar*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021
- Fransiska Novita Eleanora, Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol.3, No.2, 2012
- Ganda Gerhana Putera, dkk, Tanggungjawab Penyidik Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin Dalam Menangani Kejahatan Illegal Drilling*, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2022



- Iyan Nasriyan*, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan illegal Gas Bumi : Studi di Sumatera Selatan, *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 9, Nomor 2, 2018
- Moch. Reza Restu Prihatmaja, dkk*, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama, *PAMPAS : Journal Of Criminal Vol. 2, Nomor 1, 2021*
- Muh. Risnain*, Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional, *Jurnal Unizar Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Muhammad Badri dan Eka Pitri*, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (*Illegal Drilling*) di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari, *Jurnal Wajah Hukum Vol. 5, Nomor 2, 2021*
- Muhar Junef*, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 4, 2017
- Nadia Silvana Kussoy*, Pemberlakuan Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, *Jurnal Lex Privatum Vol. IX, No. 11, 2021*
- Nadia Silvana Kussoy*, Pemberlakuan Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, *Jurnal Lex Privatum, Vol. IX, Nomor 11, 2021*
- Nuril Firdausiah*, Penegakan Hukum Pengeboran Minyak Ilegal Pada Pertambangan Rakyat, *Constitutional Journal*, Vol. 1, No. 2, 2022
- Pupu Sriwulan Sumaya*, Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6, No. 6, 2018
- Rismatul Azizah, dkk*, Kemampuan Pemecahan Masalah Melalui Pembelajaran Interactive Demonstration Siswa Kelas X SMA pada Materi Kalor, *Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi, Volume II, Nomor 2, 2016*
- Rita Maulinda dan Adi Hermansyah*, Tindak Pidana Melakukan Pengangkutan Minyak Mentah Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5, No.2, 2021
- Rudiansyah*, Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, Vol. 10, No. 1, 2021
- Sanyoto*, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3, 2008*



### **C. Skripsi**

*Muhammad Yusuf, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol-C tanpa Izin*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi

Undang-Undang Nomor Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995

### **E. Internet**

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

<https://imcnews.id/read/2022/06/22/19982/14-orang-pekerja-tambang-minyak-ilegal-diringkus-di-bungku-dan-bahar-selatan/>

<https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-lebih-dekat-kejaksanaan-ri>

<https://metrojambi.com/read/2022/06/23/71590/polisi-amankan-14-pekerja-illegal-drilling-di-bungku-dan-bahar-selatan>

<https://money.kompas.com/read/2021/10/19/091000526/tekan-pengeboran-sumur-minyak-ilegal-skk-migas-jalin-kerja-sama-lintas-sektor>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/01150041/mengapa-penegakan-hukum-di-indonesia-lemah>

<https://www.apaarti.com/pelaku.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia->